



**BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 4 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SANGGAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai, serta untuk penyesuaian program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, maka Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SANGGAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

**BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Daerah dibidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 3

Dinas terdiri atas:

- a. Sekretariat;

- b. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar;
- d. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- e. Bidang Kebudayaan;
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi 3 (tiga) subbagian yaitu:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - c. Subbagian Keuangan dan Aset.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala subbagian.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membawahi Jabatan Pelaksana yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Pasal 5

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang.
- (3) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan;
 - b. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - c. Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
- (4) Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar; dan
 - c. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar.
- (5) Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - c. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama.
- (6) Bidang Kebudayaan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 - b. Seksi Sejarah, Nilai Tradisional dan Lembaga Kebudayaan; dan
 - c. Seksi Kesenian, Media Baru dan Tenaga Kebudayaan.

- (7) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dipimpin oleh kepala seksi.
- (8) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) membawahi Jabatan Pelaksana yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Pasal 6

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, jumlah dan klasifikasi UPT diatur dengan Peraturan Bupati tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPT.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalisme.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis beban kerja, kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang pendidikan dan bidang kebudayaan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan bidang kebudayaan;

- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- d. pelaksanaan administrasi di lingkup Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Dinas;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Dinas;
 - c. koordinasi pengelolaan laporan kinerja dan keuangan di lingkungan Dinas;
 - d. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - e. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - f. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum di lingkungan Dinas;
 - g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - h. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Dinas;
 - i. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
 - j. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
 - k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, kerjasama, pembinaan organisasi, tatalaksana, kehumasan, keprotokolan, perjalanan dinas, koordinasi bantuan hukum, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Subbagian Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang perencanaan dan akuntabilitas kinerja meliputi penyusunan dokumen perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, pemantauan dan evaluasi kinerja, pengelolaan data dan informasi, pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja, serta tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi keuangan dan aset yang meliputi perbendaharaan, verifikasi, pelaporan realisasi anggaran, pengelolaan aset, dan tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Pasal 14

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal meliputi pembinaan pendidikan masyarakat, kesetaraan, pendidikan anak usia dini, guru dan tenaga kependidikan, kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal meliputi pembinaan pendidikan masyarakat, kesetaraan, pendidikan anak usia dini, guru dan tenaga kependidikan, kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal meliputi pembinaan pendidikan masyarakat, kesetaraan, pendidikan anak usia dini, guru dan tenaga kependidikan, kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal meliputi pembinaan pendidikan masyarakat, kesetaraan, pendidikan anak usia dini, guru dan tenaga kependidikan, kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal meliputi pembinaan pendidikan masyarakat, kesetaraan, pendidikan anak usia dini, guru dan tenaga kependidikan, kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - f. pelaksanaan administrasi bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Seksi Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan masyarakat dan pendidikan kesetaraan, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan anak usia dini, guru dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang kelembagaan, sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar

Pasal 18

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pendidikan sekolah dasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang pembinaan pendidikan sekolah dasar meliputi pembinaan kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana pendidikan, guru dan tenaga kependidikan, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pendidikan sekolah dasar meliputi pembinaan kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana pendidikan, guru dan tenaga kependidikan, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;

- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pembinaan pendidikan sekolah dasar meliputi pembinaan kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana pendidikan, guru dan tenaga kependidikan, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan pendidikan sekolah dasar meliputi pembinaan kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana pendidikan, guru dan tenaga kependidikan, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembinaan pendidikan sekolah dasar meliputi pembinaan kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana pendidikan, guru dan tenaga kependidikan, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- f. pelaksanaan administrasi bidang pembinaan pendidikan sekolah dasar; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pembinaan pendidikan sekolah dasar dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian sekolah dasar, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pembinaan pendidikan sekolah dasar dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pembinaan pendidikan sekolah dasar dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang guru dan tenaga kependidikan, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Pasal 22

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pendidikan sekolah menengah pertama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang pembinaan pendidikan sekolah menengah pertama meliputi pembinaan kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana pendidikan, guru dan tenaga kependidikan, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pendidikan sekolah menengah pertama meliputi pembinaan kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana pendidikan, guru dan tenaga kependidikan, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pembinaan pendidikan sekolah menengah pertama meliputi pembinaan kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana pendidikan, guru dan tenaga kependidikan, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan pendidikan sekolah menengah pertama meliputi pembinaan kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana pendidikan, guru dan tenaga kependidikan, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembinaan pendidikan sekolah menengah pertama meliputi pembinaan kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana pendidikan, guru dan tenaga kependidikan, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
 - f. pelaksanaan administrasi bidang pembinaan pendidikan sekolah menengah pertama; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pembinaan pendidikan sekolah menengah pertama dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pembinaan pendidikan sekolah menengah pertama dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertama, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pembinaan pendidikan sekolah menengah pertama dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang guru dan tenaga kependidikan, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Kebudayaan

Pasal 26

- (1) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kebudayaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang kebudayaan meliputi cagar budaya, permuseuman, sejarah, nilai tradisional, lembaga kebudayaan, kesenian, media baru dan tenaga kebudayaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang kebudayaan meliputi cagar budaya, permuseuman, sejarah, nilai tradisional, lembaga kebudayaan, kesenian, media baru dan tenaga kebudayaan;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang kebudayaan meliputi cagar budaya, permuseuman, sejarah, nilai tradisional, lembaga kebudayaan, kesenian, media baru dan tenaga kebudayaan;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kebudayaan meliputi cagar budaya, permuseuman, sejarah, nilai tradisional, lembaga kebudayaan, kesenian, media baru dan tenaga kebudayaan;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kebudayaan meliputi cagar budaya, permuseuman, sejarah, nilai tradisional, lembaga kebudayaan, kesenian, media baru dan tenaga kebudayaan;
 - f. pelaksanaan administrasi bidang kebudayaan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang kebudayaan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang cagar budaya dan permuseuman, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Kebudayaan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Seksi Sejarah, Nilai Tradisional dan Lembaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang kebudayaan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang sejarah, nilai tradisional dan lembaga kebudayaan, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Kebudayaan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Seksi Kesenian, Media Baru dan Tenaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang kebudayaan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang kesenian, media baru dan tenaga kebudayaan, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Kebudayaan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam UPT

Pasal 30

UPT bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam rangka pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan dibidang kebudayaan.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersifat teknis fungsional sesuai dibidang keahliannya masing-masing dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Kepala Dinas, pimpinan unit organisasi, Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 34

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar unit organisasi di lingkungan Dinas dan dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 35

Setiap pimpinan unit organisasi Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 36

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas:

- a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- b. wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sesuai kebutuhan dan dapat ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Dinas, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




MARINA RONA, SH., MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 4 TAHUN 2021
 TENTANG: KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
 DAN TATA KERJA DINAS
 PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN KABUPATEN
 SANGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN SANGGAU



BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 MARINA RONA, SH., MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002